



5 September 2022

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung: Ambrosius D
HP. 082146469084

Siaran Pers

**BERKAS PENYIDIKAN GAKKUM KLHK LENGKAP, 3 TERSANGKA PENGGUNAAN
PETASAN DI KAWASAN TN KOMODO SEGERA DISIDANGKAN**

Labuan Bajo, 1 September 2022. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) segera melimpahkan kasus penggunaan petasan di perairan Pulau Kalong-Kawasan Taman Nasional Komodo kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, karena hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21). Tersangka berinisial KM (53), NS (52), dan M (26) diduga telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, berupa menyalakan petasan di Zona Tradisional Masyarakat Lokal dengan telah mengganggu habitat dari satwa kalong atau kelelawar. Tersangka KM dan M bertempat tinggal di Desa Labuan Bajo, Kec.Komodo, Manggarai Barat, sedangkan tersangka NS bertempat tinggal di Desa Gorontalo, Kec.Komodo, Manggarai Barat.

Taqiuddin, Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra, mengatakan, "Penyidik menjerat pelaku dengan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH – Pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)", jelas Taqiuddin.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan Balai TN. Komodo setelah mendapatkan informasi pada tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bahwa telah terjadi kegiatan penggunaan dan melayangkan petasan oleh pelaku berinisial KM, NS dan M beserta sejumlah wisatawan dengan menggunakan Kapal Motor Dirga Kabila dalam rangka merayakan ulang tahun salah satu wisatawan di perairan Pulau Kalong yang sangat berdekatan dengan habitat satwa kalong Kawasan Taman Nasional Komodo.

Di tempat kejadian, tersangka KM berperan sebagai *Tour Guide*, kemudian tersangka NS yang merupakan Direktur PT. Bali Komodo Wisata berperan sebagai penyedia petasan/penyelenggara acara. Sedangkan M merupakan anak buah kapal (ABK) yang berperan menyalakan petasan atas suruhan tour guide (tersangka KM).

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 3 (tiga) buah Kembang api Roman Candle 0,8" 5 shots, 1 (satu) unit Kapal Motor Dirga Kabila yang disewa oleh PT. Bali Komodo Wisata, 1 (satu) unit sekoci, dan beberapa alat bukti lainnya.

Selanjutnya Tim PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra segera menyerahkan tersangka berinisial KM, NS dan M beserta barang bukti tersebut di atas (penyerahan Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

###

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Foto Barang Bukti :

- 1) Kembang api Roman Candle 0,8" 5 shots yang telah dinyalakan sebanyak 2 (dua) buah.
- 2) Kembang api Roman Candle 0,8" 5 shots yang belum dinyalakan sebanyak 1 (satu) buah.



Foto Barang Bukti :

1 (satu) unit kapal dengan nama "Dirga Kabila 19801" dengan ciri khusus: GT.20 berbahan dasar kayu dengan ukuran: P x L x D (M): 15,00 x 3,50 x 1,00.



1 (satu) unit sekoci berbahan dasar fiber dengan 1 (satu) buah mesin penggerak kapasitas 15 PK merk Yamaha.

